

### **BAB III**

#### **Penelusuran Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan Legal Memorandum ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu.

##### **A. Bahan hukum Primer:**

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab IV Pasal 67 dijelaskan bahwa Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bab I Pasal 1 angka 1 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
  - b. Bab II Pasal 2 Ayat (4) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365 dijelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

5. Herziene Indonesich Reglement (HIR) yaitu reglement Indonesia yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan suatu persidangan untuk perkara perdata, yang berlaku di pulau Jawa dan Madura
- a. Pasal 118 ayat (3) HIR dijelaskan bahwa bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
  - b. Pasal 153 ayat (1) HIR dijelaskan bahwa jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada dewann itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.
  - c. Pasal 180 HIR dijelaskan bahwa ketua pengadilann negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan

tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.

- d. Pasal 196 HIR dijelaskan bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.
  - e. Pasal 225 HIR dijelaskan bahwa jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat.
6. Reglement of de Rechtsvordering (RV) yaitu hukum acara perdata yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia
    - a. Pasal 378 RV dijelaskan bahwa pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah

menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

- b. Pasal 379 RV dijelaskan bahwa perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini.

7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- a. Bab IV Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- b. Bab IV Pasal 32 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, menegaskan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau permintaan salah satu pihak yang berperkara.
9. Putusan dalam kasus ini:
  - a. Putusan No. 38/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Ut tertanggal 03 Oktober 1994
  - b. Putusan No. 145/Pdt/1995/PT.DKI tertanggal 05 Mei 1995
  - c. Putusan No. 2218 K/Pdt/1996 tertanggal 31 Juli 1997
  - d. Putusan No. 434 PK/Pdt/1999 tertanggal 11 Oktober 2005
  - e. Putusan No. 145/Pdt.Plw/1995/PN.Jkt.Ut tertanggal 18 Desember 1995
  - f. Putusan No. 639/Pdt/1996/PT.DKI tertanggal 10 Desember 1996
  - g. Putusan No. 1151 K/Pdt/1999 tertanggal 11 April 2000
  - h. Putusan No. 05/Pdt.Plw/2007/PN.Yk tertanggal 22 Juni 2007
  - i. Putusan No. 59/Pdt/2007/PT.Yk tertanggal 16 Januari 2008
  - j. Putusan No. 1917 K/Pdt/2008 tertanggal 20 Januari 2009

k. Putusan No. 278 PK/Pdt/2010 tertanggal 11 Agustus 2010

B. Bahan hukum Sekunder:

Adapun bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan sekunder yaitu.

1. Buku-buku atau literatur-literatur hukum:

- a. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan.
- b. Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.
- c. Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, 2020, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata, Enam Media, Sumatera Utara.
- d. M. Yahya Harahap, 2019, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- e. M. Yahya Harahap, 2022, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- f. Martha Eri Safira, 2017, Hukum Acara Perdata, Nata Karya, Ponorogo.
- g. Mr. R. Tresna, 2000, Komentari HIR, Pradnya Paramita, Jakarta.
- h. R. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung.
- i. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2019, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

j. Sudikno Mertokusumo, 2021, Hukum Acara Perdata Indonesia, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

2. Jurnal-jurnal ilmiah:

- a. Heppy Indah Hapsari, 2018 “Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/204/PN.Kdl)”, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, Universitas Sebelas Maret.
- b. Piere Louis Karinda, Rudy H. Walukow dan Mercy Maria Magdalena Setlight, 2020 “Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata”, Jurnal Lex Privatum Vol. VIII/No. 4, Oktober-Desember 2020. Universitas Bangka Belitung.
- c. Ralang Hartati dan Syafrida, 2021 “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata”, Jurnal Hukum Vol. 12 No. 1. Universitas Tama Jagakarsa.
- d. Robitum Maftukh Zakariyah dan Ahmad Riyadh U.B., 2020 “Tinjauan Yuridis Tentang tidak dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht)”, Indonesian Journal of Public Policy Review Vol. 11, Juli 2020. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- e. Wati Trisnawati, 2020 “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (*Non-*



*Executable)*”, Jurnal Syntax Admiration Vol. 1 No. 7, November 2020. UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat.

3. Prinsip hukum:

- a. Asas hukum Ne Bis In Idem yang berarti perkara dengan obyek yang sama, para pihak sama, dan materi pokok perkara yang sama yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

